



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2144-2151

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Literasi Pajak sebagai Fondasi Efisiensi dan Pajak Optimal di Indonesia

Lia Oktafriani Pandiangan, Sahira Annaba Lubis, Lilis Febiola, Joy Siregar, Sri Karwinda Zega

Universitas Negeri Medan, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi

[liaoktafriani3@gmail.com](mailto:liaoktafriani3@gmail.com), [sahiraalbs@gmail.com](mailto:sahiraalbs@gmail.com), [lilisfebiola.7241240022@mhs.unimed.ac.id](mailto:lilisfebiola.7241240022@mhs.unimed.ac.id), [joysiregar141@gmail.com](mailto:joysiregar141@gmail.com),  
[srikarwindaz@gmail.com](mailto:srikarwindaz@gmail.com)

### Abstrak

*Literasi Pajak merupakan salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian dalam upaya memperkuat sistem perpajakan di Indonesia. Berbagai temuan menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan dan efektivitas administrasi pajak. Situasi ini tidak hanya berdampak pada penerimaan negara yang belum optimal, tetapi juga memengaruhi keberhasilan program reformasi perpajakan yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran literasi pajak secara lebih komprehensif, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan efisiensi administrasi dan terciptanya sistem perpajakan yang lebih optimal serta berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode tinjauan literatur, mencakup hasil penelitian empiris, laporan resmi pemerintah, dan publikasi internasional yang terbit pada kurun waktu 2019-2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa literasi pajak tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan sukarela, tetapi juga membantu menekan biaya administrasi, mengurangi kesalahan pelaporan, dan memperkuat persepsi keadilan fiskal di mata masyarakat. Selain itu, literasi pajak memainkan peran penting dalam mendukung digitalisasi perpajakan, karena pemahaman yang memadai sangat dibutuhkan agar wajib pajak dapat memanfaatkan layanan berbasis teknologi secara efektif. Temuan ini menegaskan bahwa literasi pajak merupakan fondasi penting untuk menciptakan sistem perpajakan yang efisien, adaptif, dan mampu mengikuti dinamika ekonomi modern. Oleh sebab itu, peningkatan literasi pajak perlu dilakukan melalui edukasi yang lebih terarah, penyederhanaan prosedur, serta penguatan infrastruktur digital yang ramah pengguna.*

*Kata kunci: Literasi Pajak, Kepatuhan Pajak, Efisiensi Administrasi, Perpajakan Optimal, Reformasi Pajak.*

### 1. Latar Belakang

Sistem perpajakan merupakan salah satu instrumen terpenting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan stabilitas fiskal suatu negara. Di Indonesia, pajak menyumbang lebih dari 70% penerimaan negara, sehingga keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas administrasi pajak dan perilaku kepatuhan masyarakat. Meskipun demikian, hingga beberapa tahun terakhir, Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan penerimaan pajak. Rasio pajak nasional yang berada di kisaran 10-11% dari PDB menunjukkan bahwa kontribusi perpajakan masih jauh dari potensi yang sebenarnya dan jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD. Kondisi ini terkait dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak, lemahnya pemahaman masyarakat mengenai aturan perpajakan, serta belum optimalnya pelaksanaan kebijakan fiskal. Salah satu faktor mendasar yang memengaruhi keberhasilan sistem perpajakan adalah tingkat literasi dan kompetensi perpajakan masyarakat. Literasi pajak tidak hanya mencakup pengetahuan tentang tarif, kewajiban pelaporan, dan prosedur administratif, tetapi juga pemahaman mengenai peran pajak dalam pembiayaan negara dan manfaatnya bagi masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan pemahaman perpajakan yang lebih baik cenderung memiliki kepatuhan yang lebih tinggi, baik dari aspek pelaporan maupun pembayaran pajak. Sebaliknya, kurangnya literasi pajak menimbulkan persepsi negatif, meningkatkan resiko ketidakpatuhan, dan mempersempit basis penerimaan negara.

Pada tingkat makro, literasi pajak berhubungan erat dengan efisiensi sistem perpajakan. Pemahaman yang baik dari wajib pajak dapat mengurangi kesalahan administrasi, menekan biaya pemungutan bagi pemerintah, serta mengurangi praktik penghindaran pajak, baik yang disengaja maupun tidak. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, tantangan efisiensi perpajakan menjadi lebih kompleks karena masih tingginya proporsi sektor informal, beragamnya tingkat pendidikan, dan adanya kesenjangan digital yang memengaruhi akses informasi perpajakan. Secara teoritis, hubungan antara literasi pajak dan kualitas sistem perpajakan dapat dijelaskan

melalui beberapa landasan teori. Pertama, teori kepatuhan perpajakan yang menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, persepsi, dan moral pajak. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan cenderung lebih patuh karena mengetahui konsekuensi ketidakpatuhan dan manfaat kontribusi pajak. Kedua, teori efisiensi perpajakan oleh Musgrave yang menjelaskan bahwa pajak seharusnya dirancang untuk tidak menyebabkan distorsi berlebihan dalam aktivitas ekonomi. Literasi pajak berperan penting dalam mengurangi distorsi ini karena meminimalisir kesalahan administratif dan meningkatkan kepatuhan sukarela.

Selanjutnya, teori *optimal taxation* yang dikembangkan oleh Mirrlees (1971) serta Atkinson dan Stiglitz (2015) menekankan perlunya keseimbangan antara keadilan dan efisiensi dalam merancang sistem pajak. Dalam kerangka ini, literasi perpajakan dipandang sebagai variabel penting karena mampu meningkatkan keadilan melalui peningkatan kepatuhan dari berbagai kelompok pendapatan, sekaligus meningkatkan efisiensi dengan memperluas basis penerimaan tanpa menaikkan tarif pajak. Dengan meningkatnya literasi, masyarakat lebih mampu memahami tujuan redistributif dari pajak sehingga resisten terhadap kebijakan fiskal dapat ditekan. Selain itu, pemahaman pajak memiliki implikasi penting terhadap implementasi reformasi perpajakan, terutama di era digital. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah modernisasi, seperti *e-filing*, *e-faktur*, dan penggunaan NIK sebagai NPWP. Namun, keberhasilan inovasi digital ini tetap bergantung pada kemampuan wajib dalam mengoperasikan layanan digital tersebut. Rendahnya literasi digital dan perpajakan pada kelompok tertentu, terutama UMKM, membuat implementasi reformasi ini tidak selalu berjalan optimal. Karena itu, literasi pajak menjadi prasyarat kunci dalam memastikan bahwa modernisasi perpajakan benar-benar meningkatkan efisiensi dan bukan malah menimbulkan hambatan baru.

Beberapa penelitian terdahulu juga memperkuat literasi perpajakan dalam sistem perpajakan modern. Ristanto (2024) mengungkapkan bahwa wajib pajak dengan pemahaman perpajakan yang baik menunjukkan tingkat kepatuhan sukarela yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki literasi rendah. Sementara itu, Nistianita dkk. (2022) menemukan bahwa literasi perpajakan tidak hanya mendorong kesadaran wajib pajak, tetapi juga meningkatkan persepsi bahwa pajak merupakan instrumen keadilan sosial. Di sisi lain, Tambun (2025) menjelaskan bahwa rendahnya rasio pajak di Indonesia bukan semata karena tarif pajak, tetapi lebih disebabkan oleh rendahnya kompetensi perpajakan yang menyebabkan basis pajak semakin sempit. Dengan demikian, penguatan literasi tidak hanya berfungsi sebagai strategi edukatif, tetapi juga merupakan langkah kebijakan fiskal untuk memperbaiki efektivitas penerimaan negara. Dalam konteks teori Kurva Laffer, peningkatan literasi perpajakan memungkinkan terciptanya titik keseimbangan di mana penerimaan negara dapat meningkat meskipun tarif pajak tidak dinaikkan. Hal ini terjadi karena kepatuhan meningkat dan praktik penggelapan pajak menurun. Dengan kata lain, literasi perpajakan dapat berfungsi sebagai instrumen non-tarif yang efektif untuk memperbaiki kinerja fiskal.

Berdasarkan berbagai teori dan temuan empiris tersebut, dapat dipahami bahwa literasi perpajakan bukan sekedar aspek pengetahuan teknis, tetapi merupakan fondasi yang memengaruhi cara wajib pajak memandang dan menjalankan kewajiban perpajakannya. Literasi yang baik membantu wajib pajak memahami tujuan fiskal, mekanisme pemungutan, serta manfaat pajak bagi pembangunan. Ketika pemahaman ini tumbuh, kepatuhan meningkat secara sukarela tanpa tekanan atau ancaman sanksi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip *tax morale*, di mana kepercayaan terhadap sistem perpajakan sangat dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat. Dengan demikian, literasi perpajakan memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap kualitas penerimaan negara. Selain itu, penguatan kompetensi perpajakan perlu dipandang sebagai bagian dari reformasi pajak nasional yang berkelanjutan. Upaya seperti digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, dan integrasi data hanya akan efektif apabila masyarakat memiliki kemampuan yang memadai untuk memanfaatkannya. Literasi pajak menjadi penghubung antara kebijakan fiskal dan perilaku wajib pajak, sehingga memperluas basis pajak, menekan biaya administrasi, dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Dalam jangka panjang, peningkatan literasi perpajakan dapat membantu menciptakan sistem pajak yang tidak hanya efisien dan mudah diakses, tetapi juga adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan perpajakan, sosialisasi yang lebih inklusif, dan peningkatan kualitas layanan publik merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem perpajakan yang optimal di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah memahami konsep literasi perpajakan dan peranannya terhadap kepatuhan, efisiensi sistem pajak, serta pencapaian perpajakan optimal berdasarkan temuan-temuan akademik yang telah diterbitkan. Dengan menggunakan metode ini, penelitian mampu menyajikan gambaran komprehensif mengenai

hubungan antar variabel tanpa perlu melakukan pengumpulan data primer. Proses penelitian dimulai dengan tahap identifikasi literatur. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti jurnal nasional terindeks SINTA, prosiding konferensi, buku-buku teori ekonomi publik, dan laporan resmi dari lembaga pemerintah maupun organisasi internasional seperti DJP, BPS, OECD, dan IMF. Rentang waktu publikasi dibatasi antara 2019-2025 agar sumber yang digunakan sesuai dengan dinamika terkini dalam sistem perpajakan di Indonesia, terutama pasca implementasi sejumlah reformasi fiskal dan digitalisasi administrasi pajak.

Setelah literatur teridentifikasi, tahap berikutnya adalah reduksi dan kategorisasi data. Pada tahap ini, setiap artikel dianalisis untuk menemukan fokus penelitian, metode yang digunakan, hasil temuan, serta relevansinya terhadap topik literasi perpajakan. Literatur kemudian dikelompokkan ke dalam beberapa tema utama, yaitu: (1) literasi dan kompetensi perpajakan, (2) kepatuhan wajib pajak, (3) efisiensi administrasi perpajakan, (4) teori perpajakan optimal, dan (5) reformasi perpajakan di Indonesia. Pengelompokan ini membantu peneliti mengidentifikasi pola hubungan antar variabel sekaligus membedakan hasil penelitian yang konsisten, saling bertentangan, atau justru menunjukkan celah penelitian. Tahap selanjutnya adalah sintesis literatur, yaitu menarik kesimpulan dari berbagai penelitian yang dianalisis. Pada tahap ini, peneliti mengevaluasi bagaimana literasi perpajakan memengaruhi perilaku wajib pajak, efektivitas administrasi perpajakan, serta kontribusinya terhadap tercapainya perpajakan optimal. Sintesis dilakukan dengan memperhatikan konteks sosial-ekonomi Indonesia, sehingga hasil penelitian tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga relevan secara praktis bagi perumusan kebijakan perpajakan. Untuk menjaga kualitas penelitian, proses analisis dilakukan secara transparan dan sistematis. Peneliti memastikan bahwa sumber literatur yang digunakan memiliki kredibilitas akademik serta mengandung informasi yang aktual. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai peran literasi perpajakan dalam sistem perpajakan Indonesia.

### 3. Hasil dan Diskusi

Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa literasi perpajakan memiliki pengaruh yang kuat dan bersifat multidimensional terhadap kinerja perpajakan di Indonesia. Literasi pajak tidak hanya menentukan kemampuan wajib pajak dalam memahami aturan, tetapi juga memengaruhi kepatuhan, efisiensi sistem administrasi pajak, persepsi terhadap keadilan, serta legitimasi kebijakan fiskal. Selain itu, terdapat sejumlah celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam oleh studi sebelumnya. Bagian ini menyajikan uraian komprehensif yang merangkum temuan utama literatur sekaligus memberikan gambaran kritis mengenai ruang penelitian yang masih terbuka.

#### 3.1 Literasi Pajak Meningkatkan Kepatuhan Pajak Sukarela

Literasi perpajakan secara konsisten ditemukan sebagai faktor yang mendorong kepatuhan pajak sukarela. Wajib pajak yang memahami prosedur pelaporan, hak dan kewajiban, serta manfaat pajak bagi penerimaan negara cenderung lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban fiskalnya. Penelitian oleh Nistiana (2023) dan Ristanto (2024) menunjukkan bahwa pemahaman pajak yang baik membuat wajib pajak lebih percaya diri dalam mengisi SPT, menghindari kesalahan administrasi, dan menyelesaikan kewajiban tepat waktu. Kepatuhan sukarela memiliki peran penting dalam sistem *self-assessment* yang dianut di Indonesia. Dalam sistem ini, pengetahuan wajib pajak menjadi kunci utama. Tanpa literasi yang memadai, *self-assessment* berpotensi gagal karena wajib pajak tidak mampu menghitung atau melaporkan pajaknya secara benar. Hal ini menjelaskan mengapa peningkatan literasi pajak berkorelasi langsung dengan meningkatnya tingkat kepatuhan sukarela. Namun, literatur juga menunjukkan adanya kesenjangan empiris. Mayoritas penelitian tentang literasi pajak hanya meninjau wajib pajak orang pribadi dan UMKM. Dampak literasi pada kelompok lainnya seperti pekerja digital, *freelance*, pedagang *online*, dan sektor informal yang kompleks, masih jarang diteliti. Padahal, kelompok ini semakin besar dan memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dengan demikian, penelitian terdapat perlu mempertimbangkan kelompok wajib pajak yang lebih beragam untuk menggambarkan kondisi literasi perpajakan secara lebih komprehensif.

#### 3.2 Literasi Pajak, Persepsi Keadilan Fiskal, dan Moral Pajak

Selain meningkatkan kepatuhan administratif, literasi perpajakan juga berdampak pada persepsi masyarakat mengenai keadilan sistem pajak. Hosea (2023) menunjukkan bahwa wajib pajak yang memahami fungsi redistributif pajak lebih mampu menerima kebijakan fiskal, termasuk pajak progresif yang ditujukan untuk

mengurangi ketimpangan. Literasi pajak membuat mereka melihat pajak bukan sekedar beban, tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama. Persepsi keadilan ini berhubungan erat dengan moral pajak (*tax morale*), yaitu kemampuan internal untuk patuh karena alasan etika dan kepentingan publik. Negara-negara dengan literasi pajak tinggi umumnya memiliki moral pajak yang lebih kuat. Sebaliknya, literasi pajak yang rendah dapat memunculkan persepsi bahwa pajak adalah sesuatu yang tidak memberikan manfaat langsung, sehingga menurunkan tingkat kepatuhan. Meski demikian, terdapat kesenjangan empiris dalam literatur. Banyak studi mengkaji literasi pajak dari sudut pandang perilaku individu, tetapi masih sedikit penelitian yang secara langsung menghubungkannya dengan teori keadilan fiskal atau model perpajakan optimal. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menempatkan literasi perpajakan sebagai fondasi legitimasi fiskal dan keadilan distribusi.

### 3.3 Literasi Pajak dan Reformasi Perpajakan Digital

Digitalisasi telah menjadi langkah penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Kehadiran layanan elektronik seperti *e-filing*, *e-faktur*, *e-billing*, dan integrasi NIK-NPWP merupakan bagian dari upaya modernisasi administrasi pajak. Namun, keberhasilan digitalisasi ini sangat dipengaruhi oleh literasi perpajakan dan literasi digital wajib pajak. Wahyuni dan Putra (2021) menegaskan bahwa wajib pajak yang memahami tata cara pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik lebih cepat menyesuaikan diri dengan sistem modern. Digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi administrasi, meminimalkan biaya pemungutan, serta mempersempit ruang pelanggaran. Namun, terdapat kesenjangan transformasi. Kecepatan perkembangan teknologi perpajakan tidak diimbangi peningkatan literasi digital dan perpajakan di masyarakat. Kelompok lanjut usia, pelaku UMKM tradisional, serta masyarakat pedesaan sering kali masih kesulitan menggunakan layanan pajak digital. Kondisi ini menimbulkan gap antara inovasi kebijakan dan kemampuan pengguna. Temuan ini mengindikasikan bahwa literasi pajak tidak dapat dipisahkan dari literasi digital. Peningkatan pemahaman wajib pajak harus dilakukan bersamaan dengan edukasi teknologi, agar transformasi digital benar-benar memberikan manfaat dan tidak memperluas ketimpangan kepatuhan.

### 3.4 Literasi Pajak sebagai Fondasi Perpajakan Optimal

Literasi pajak memiliki peran yang jauh lebih luas dibanding sekedar mengingatkan kemampuan wajib pajak dalam memahami prosedur administrasi perpajakan. Dalam konteks ekonomi publik, literasi pajak menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan *optimal taxation* atau perpajakan optimal. Konsep perpajakan optimal menekankan bagaimana pemerintah dapat merancang sistem pajak yang mampu menghasilkan penerimaan maksimal dengan dampak negatif minimal terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Artinya, pajak harus mampu membiayai kebutuhan negara, tanpa menurunkan produktivitas atau mengganggu keputusan ekonomi seperti konsumsi, investasi, dan produksi. Dalam kerangka tersebut, literasi pajak berfungsi sebagai penopang utama. Ketika masyarakat memahami alasan mengapa pajak diberlakukan, bagaimana tarif ditentukan, serta untuk apa pajak digunakan, mereka lebih mampu merespons kebijakan fiskal secara rasional. Respon rasional ini penting karena perubahan kebijakan pajak sering kali menimbulkan kekhawatiran atau spekulasi yang berlebihan. Dengan literasi yang memadai, wajib pajak tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang menyesatkan terkait pajak, sehingga perilaku ekonomi mereka tetap stabil. Stabilitas perilaku masyarakat inilah yang membantu pemerintah mengurangi distorsi ekonomi, yang merupakan salah satu syarat utama untuk mencapai pajak optimal.

Selain itu, literasi pajak juga dapat menekankan praktik penghindaran pajak. Banyak bentuk penghindaran pajak terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena ketidaktahuan mengenai aturan perpajakan atau kesalahan dalam memahami mekanisme yang berlaku. Dengan literasi yang baik, potensi kesalahan ini dapat dihindari, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya pengawasan tambahan. Dalam jangka panjang, kondisi ini menciptakan situasi fiskal yang lebih efisien, karena basis pajak semakin luas dan penerimaan meningkat tanpa harus menaikkan tarif. Tinjauan literatur juga menunjukkan bahwa negara-negara dengan sistem pajak yang stabil dan progresif umumnya memiliki tingkat literasi pajak yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa literasi pajak bukan sekedar variabel penguat perilaku, tetapi juga menjadi bagian dari strategi fiskal jangka panjang. Namun, banyak penelitian di Indonesia yang belum secara langsung menghubungkan literasi pajak dengan kerangka teori perpajakan optimal. Sebagian besar kajian hanya menyoroti hubungan literasi pajak dengan kepatuhan atau administrasi perpajakan. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi gap tersebut dengan menekankan bahwa literasi perpajakan merupakan komponen fundamental dalam mengarahkan Indonesia menuju sistem perpajakan yang lebih adil, efisiensi, dan berkelanjutan.

Dengan kata lain, literasi pajak tidak hanya berperan untuk membantu masyarakat memahami kewajiban mereka sebagai wajib pajak, tetapi juga berfungsi sebagai pijakan untuk merancang kebijakan pajak yang efektif dan minim distorsi. Ketika literasi masyarakat membaik, pemerintah dapat menetapkan tarif pajak atau melakukan reformasi struktural tanpa menimbulkan guncangan yang besar pada aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa literasi pajak merupakan investasi jangka panjang yang mendorong terciptanya sistem perpajakan optimal, baik dalam hal penerimaan, keadilan, maupun stabilitas ekonomi.

### 3.5 Literasi Pajak dan Efisiensi Administrasi Perpajakan

Efisiensi dalam administrasi perpajakan menjadi isu penting dalam sistem perpajakan modern. Efisiensi bukan hanya berbicara tentang efektivitas pemungutan pajak, tetapi juga terkait biaya administrasi yang harus ditanggung pemerintah dan wajib pajak. Dalam konteks ini, literasi perpajakan memainkan peran yang sangat signifikan. Wajib pajak dengan literasi yang baik dapat meminimalkan kesalahan dalam pelaporan, mengurangi kebutuhan konsultasi, dan mempercepat proses penyelesaian kewajiban. Hal ini berdampak pada berkurangnya beban administrasi di kantor pajak, karena tidak perlu menangani banyak koreksi, klarifikasi atau pengaduan teknis. Dari sisi fiskal, kondisi ini membuat sumber daya administrasi dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lebih strategis, seperti pengawasan pengembangan sistem informasi, dan perbaikan layanan.

Sejumlah penelitian, termasuk Tambun (2025), menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia yang rendah bukan semata-mata disebabkan tarif pajak yang kurang efektif, melainkan juga karena basis penerimaannya yang sempit dan kapasitas perpajakan masyarakat yang masih terbatas. Dengan memperkuat literasi pajak, basis penerimaan dapat diperluas melalui peningkatan kepatuhan sukarela. Penerimaan bertambah tanpa perlu menaikkan tarif atau memperbesar beban masyarakat. Ini menunjukkan bahwa literasi pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal non-tarif yang sangat strategis. Selain itu, literasi pajak juga dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Banyak penghindaran pajak terjadi bukan karena niat melanggar, tetapi karena ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan. Ketika wajib pajak memahami konsekuensi hukum dan manfaat perpajakan, praktik penghindaran dapat ditekan, sehingga berdampak positif pada efisiensi fiskal dan stabilitas penerimaan negara.

### 3.6 Tantangan Literasi Pajak di Indonesia

Meskipun berbagai penelitian menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan dan efisiensi sistem perpajakan, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar dalam meningkatkan kompetensi perpajakan masyarakat. Tantangan ini bersifat struktural, budaya, administratif, dan teknologi, sehingga memengaruhi kecepatan serta keberhasilan reformasi pajak nasional. **Pertama**, tingkat literasi pajak masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dan tidak merata antar kelompok wajib pajak. Studi seperti Nistiana (2023) dan Ristanto (2024) menunjukkan bahwa sebagian besar wajib pajak hanya memahami aspek teknik dasar, seperti cara mengisi SPT, tetapi belum memahami konsep-konsep penting seperti fungsi pajak, tarif progresif, insentif, maupun dasar hukum perpajakan. Rendahnya literasi pajak ini paling menonjol pada pelaku UMKM, pekerja sektor informal, dan individu non-pegawai yang tidak terbiasa berurusan dengan administrasi formal. Ketidakeimbangan ini menciptakan kesenjangan informasi yang menghambat efektivitas kebijakan fiskal.

**Kedua**, materi perpajakan yang tersedia bagi masyarakat masih dianggap kompleks dan sulit diakses. Banyak aturan perpajakan mengalami perubahan berkala, mengikuti perkembangan regulasi dan kebijakan fiskal. Namun, sosialisasi peraturan tersebut belum sepenuhnya optimal, sehingga masyarakat seringkali merasa bingung atau tidak percaya diri saat melakukan pelaporan pajak. Kompleksitas inilah yang menyebabkan sebagian wajib pajak bergantung pada jasa pihak ketiga, yang pada gilirannya meningkatkan biaya kepatuhan. **Ketiga**, pemanfaatan teknologi dalam sistem perpajakan belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan digital masyarakat. Modernisasi perpajakan melalui *e-filing*, *e-billing*, dan fitur digital lainnya memang berhasil meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi transformasi ini berjalan lebih cepat dibandingkan peningkatan literasi digital wajib pajak. Akibatnya, sebagian wajib pajak masih mengalami kesulitan dalam memahami platform digital, terutama di daerah dengan akses terbatas dan pada kelompok usia tertentu yang memiliki adaptasi teknologi lebih lambat.

**Keempat**, masih terdapat persoalan terkait kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan. Tingkat literasi pajak yg rendah sering kali diikuti dengan persepsi negatif, seperti anggapan bahwa pajak tidak dikelola secara

transparan atau tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Persepsi ini berkontribusi pada rendahnya moral pajak (*tax morale*), sehingga wajib pajak kurang termotivasi untuk mematuhi aturan secara sukarela. Padahal, legitimasi fiskal merupakan aspek penting dalam sistem perpajakan modern. **Kelima**, keterbatasan media edukasi pajak yang terstruktur juga menjadi kendala. Hingga saat ini, materi edukasi pajak masih terfokus pada kegiatan seminar, sosialisasi singkat, atau konten digital yang belum merata. Pendidikan formal belum memasukkan perpajakan sebagai kompetensi dasar yang diajarkan secara luas. Akibatnya, literasi pajak baru dimulai ketika seorang individu memasuki dunia kerja dan mulai memiliki penghasilan, bukan sejak jenjang pendidikan awal.

**Keenam**, tantangan terakhir muncul dari kurangnya riset mendalam mengenai literasi pajak dikelompokkan wajib pajak tertentu. Sebagian besar penelitian hanya berfokus pada UMKM atau karyawan formal, sementara wajib pajak baru seperti pekerja digital, konten kreator, *freelancer*, dan pelaku *gig-economy* jarang diteliti. Padahal, kelompok ini menjadi salah satu penyumbang penghasilan ekonomi yang berkembang pesat dan berpotensi memperluas basis pajak. Dari seluruh tantangan tersebut, terlihat bahwa peningkatan literasi pajak harus dilakukan secara sistematis dan multi-sektor. Literasi pajak bukan hanya persoalan edukasi teknis, tetapi juga mencakup penyederhanaan aturan, peningkatan kepercayaan publik, perluasan akses digital, dan perbaikan kualitas administrasi. Mengatasi tantangan ini dapat memperkuat pondasi perpajakan Indonesia menuju sistem yang lebih efisien, adil, dan berkelanjutan.

### 3.7 Peran Literasi Pajak dalam Membangun Legitimasi Fiskal

Legitimasi fiskal merupakan salah satu fondasi utama dalam sistem perpajakan modern. Sebuah sistem pajak hanya dapat berjalan efektif apabila masyarakat percaya bahwa pajak dipungut secara adil, dikelola dengan transparan, dan digunakan untuk kepentingan publik. Dalam konteks ini, literasi pajak memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap negara dan lembaga perpajakan. Semakin tinggi tingkat literasi pajak masyarakat, semakin kuat pula legitimasi fiskal yang terbentuk. **Pertama**, literasi pajak membantu masyarakat memahami alasan di balik setiap kebijakan perpajakan. Ketika wajib pajak mengetahui fungsi pajak, dasar hukum, manfaat redistribusi, dan peran pajak dalam pembangunan, mereka cenderung memiliki persepsi yang lebih positif terhadap sistem perpajakan. Pemahaman ini menurunkan skeptisisme dan meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan fiskal. Studi Hosea (2023) menunjukkan bahwa literasi pajak dapat memperkuat persepsi keadilan karena masyarakat memahami tujuan di balik tarif progresif dan mekanisme pembiayaan publik.

**Kedua**, literasi pajak meningkatkan moral pajak (*tax morale*), yaitu keinginan sukarela untuk membayar pajak tanpa tekanan eksternal. Moral pajak yang tinggi menjadi syarat penting bagi sistem perpajakan yang efisien, karena mengurangi ketergantungan pada tindakan penegakan hukum dan pemeriksaan. Masyarakat yang literat pajak lebih mampu membedakan antara penghindaran pajak, penggelapan pajak, dan ketentuan insentif fiskal yang sah. Pemahaman ini membuat mereka lebih bertanggung jawab dan siap untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. **Ketiga**, literasi pajak berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Kepercayaan ini tidak hanya terbentuk melalui transparansi pemerintah, tetapi juga melalui pemahaman masyarakat tentang bagaimana pajak digunakan dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Ketika wajib pajak merasa bahwa pemerintah bertanggung jawab, akuntabel, dan mampu mengelola dana publik secara efisien, tingkat kepatuhan sukarela akan meningkat. Sebaliknya, rendahnya literasi pajak akan membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh informasi keliru sehingga memperlemah legitimasi fiskal.

**Keempat**, literasi pajak dapat memperkuat hubungan antara negara dan warga negara. Dalam banyak literatur administrasi publik, hubungan ini dikenal sebagai *fiscal-contract*, yaitu kontrak sosial antara masyarakat yang membayar pajak dan pemerintah yang menyediakan layanan. Masyarakat yang memahami peran fiskal negara cenderung melihat pajak sebagai kontribusi bersama, bukan sebagai beban atau kewajiban sepihak. Hal ini penting dalam memperkuat kedudukan institusi pajak sebagai otoritas yang *legitimate*. **Kelima**, literasi pajak mendukung stabilitas jangka panjang sistem fiskal. Di negara berkembang seperti Indonesia, perubahan kebijakan pajak sering memicu resistensi publik karena kurangnya pemahaman tentang kebutuhan fiskal negara. Dengan meningkatkan literasi pajak, pemerintah dapat mengurangi resisten terhadap reformasi, meminimalisir kesalahpahaman, dan memperkuat dukungan masyarakat terhadap kebijakan pajak baru, termasuk digitalisasi, perluasan basis pajak, atau penyesuaian tarif.

Selain itu, literasi pajak juga memiliki peran strategis dalam era digital. Dengan meningkatnya digitalisasi layanan pajak, pemahaman masyarakat tentang prosedur dan sistem elektronik menjadi sangat penting. Wajib

pajak yang tidak memahami mekanisme digital seringkali merasa sistem perpajakan tidak ramah, sehingga menurunkan kepercayaan mereka. Literasi pajak digital yang baik dapat meningkatkan pengalaman pengguna, memperkuat persepsi positif terhadap DJP, dan secara langsung meningkatkan legitimasi fiskal. Secara keseluruhan, literasi pajak bukan hanya sekedar pengetahuan teknis mengenai pelaporan dan pembayaran. Literasi pajak adalah instrumen penting dalam membangun dan mempertahankan legitimasi fiskal, melalui peningkatan persepsi keadilan, moral pajak, kepercayaan publik, dan partisipasi aktif dalam sistem keuangan negara. Penguatan literasi pajak yang terstruktur dan berkelanjutan diperlukan agar sistem perpajakan Indonesia dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

### 3.8 Sintesis Akhir

Sintesis temuan dari berbagai literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa literasi pajak memiliki peran sentral dalam memperkuat keseluruhan kinerja sistem perpajakan di Indonesia. Secara umum, penelitian-penelitian sebelumnya sepakat bahwa kompetensi perpajakan bukan hanya berpengaruh pada perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga berdampak secara struktural terhadap efektivitas administrasi perpajakan, keadilan fiskal, serta kemampuan negara untuk mencapai sistem perpajakan yang efisien dan optimal. **Pertama**, literasi pajak terbukti menjadi salah satu faktor yang paling konsisten memengaruhi kepatuhan sukarela. Pemahaman wajib pajak mengenai prosedur, hak, kewajiban, manfaat pajak, serta risiko sanksi membantu mengurangi kesalahan administratif dan meningkatkan kemampuan pelaporan pajak. Hal ini selaras dengan temuan Nistiana (2023) dan Ristanto (2024) yang menekankan hubungan langsung antara pemahaman perpajakan dan perilaku kepatuhan. Dengan demikian, literasi pajak bukan sekedar variabel pendidikan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mempertahankan pendapatan negara tanpa mengadakan peningkatan tarif pajak.

**Kedua**, literasi pajak terbukti memperbaiki efisiensi sistem perpajakan. Masyarakat yang memahami ketentuan pajak lebih kecil kemungkinannya melakukan penghindaran dan kesalahan pelaporan, sehingga menurunkan biaya administrasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi persoalan basis pajak yang sempit dan dominasi sektor informal, literasi pajak memainkan peran penting dalam memperluas basis penerimaan melalui kepatuhan sukarela. **Ketiga**, literasi pajak berperan besar dalam memperkuat dimensi keadilan fiskal dan legitimasi kebijakan. Ketika wajib pajak memahami alasan dan manfaat kebijakan pajak, mereka cenderung memiliki persepsi yang lebih positif dan mendukung peran pemerintah dalam redistribusi pendapatan. Literasi pajak juga memperkuat moral pajak dan rasa tanggungjawab kolektif, sehingga menumbuhkan hubungan fiskal yang sehat antara masyarakat dan pemerintah.

**Keempat**, literasi pajak menjadi komponen penting dalam mendukung modernisasi dan digitalisasi perpajakan. Reformasi seperti *e-filing*, *e-bupot*, dan *e-invoice* hanya dapat berjalan optimal apabila didukung oleh pemahaman masyarakat. Tanpa literasi yang memadai, digitalisasi justru berpotensi menciptakan kesenjangan baru antara wajib pajak yang melek teknologi dan mereka yang belum mampu mengakses atau memahami layanan digital. **Kelima**, literasi pajak harus diposisikan sebagai bagian dari strategi perpajakan jangka panjang, terutama dalam menciptakan perpajakan optimal. Berbagai literatur menunjukkan bahwa sistem perpajakan yang optimal tidak hanya ditentukan oleh struktur tarif, melainkan oleh interaksi antara kepatuhan, efisiensi administrasi, persepsi keadilan, dan legitimasi fiskal. Literasi pajak berada di persimpangan seluruh komponen ini sekaligus, sehingga memegang peran strategis dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan distribusi.

Secara keseluruhan, literasi pajak terbukti menjadi pondasi penting bagi keberhasilan reformasi perpajakan. Temuan dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan literasi pajak dapat memperkuat kinerja fiskal melalui peningkatan kepatuhan sukarela, pengurangan biaya administrasi, perluasan basis pajak, peningkatan moral pajak, serta dukungan terhadap digitalisasi dan modernisasi administrasi pajak. Oleh karena itu, kebijakan peningkatan literasi pajak perlu diintegrasikan ke dalam agenda reformasi perpajakan nasional sebagai upaya untuk membangun sistem perpajakan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada keadilan.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa literasi pajak memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela, memperluas basis penerimaan, dan memperkuat efisiensi administrasi perpajakan di Indonesia. Wajib pajak yang memahami hak, kewajiban, serta tujuan perpajakan cenderung lebih taat, mampu melaporkan pajak dengan benar, dan tidak mudah terjebak dalam kesalahan administratif. Kondisi ini berdampak langsung pada meningkatnya kinerja penerimaan negara tanpa harus menambah beban tarif pajak. Selain itu, literasi pajak berkontribusi pada terciptanya keadilan fiskal dan legitimasi kebijakan. Pemahaman masyarakat terhadap manfaat pajak bagi pembangunan mendorong moral pajak yang lebih kuat, sekaligus mengurangi resistensi terhadap kebijakan fiskal baru. Di era digital, literasi pajak juga menjadi faktor penentu keberhasilan modernisasi layanan perpajakan, karena wajib pajak yang literat akan lebih siap memanfaatkan sistem digital secara efektif. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan literasi pajak perlu menjadi bagian dari agenda reformasi perpajakan nasional. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui edukasi yang lebih terstruktur, penyederhanaan prosedur, peningkatan kualitas pelayanan digital, serta transparansi pengelolaan pajak. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggali faktor lain yang memengaruhi efektivitas perpajakan, terutama terkait perkembangan ekonomi digital dan sektor informal yang semakin berkembang.

#### Referensi

- [1] B. Atkinson and J. E. Stiglitz, *Lectures on Public Economics*. Princeton: Princeton University Press, 2015.
- [2] Laffer, "The Laffer curve: Past, present, and future," The Heritage Foundation, 2004.
- [3] Rahmawati, "Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan melalui persepsi keadilan pajak," *Jurnal Riset Perpajakan Indonesia*, vol. 9, no. 2, pp. 190–202, 2022.
- [4] D. K. Wardani, A. Primastiwi, and L. D. Nistiana, "Pengaruh literasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak: Penelitian kasus KPP Pratama Bantul," *Islamic Economics & Financial Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 99–112, 2023. .  
<https://doi.org/10.56672/syirkah.v2i1.4>.
- [5] Direktorat Jenderal Pajak, *Statistik Pajak 2023*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023.
- [6] H. Siregar and V. Lestari, "Faktor penentu kepatuhan pajak di Indonesia: Sebuah pendekatan perilaku," *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, vol. 14, no. 1, pp. 88–102, 2020.
- I. Santoso, "Administrasi perpajakan dan efisiensinya terhadap kinerja fiskal," *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, vol. 10, no. 3, pp. 210–221, 2019.
- [7] International Monetary Fund, *Indonesia: Technical Assistance Report on Tax Administration Diagnostic Assessment Tool*. Washington DC: IMF Fiscal Affairs Department, 2021.
- [8] J. A. Mirrlees, "An exploration in the theory of optimum income taxation," *Review of Economic Studies*, vol. 38, no. 2, pp. 175–208, <https://doi.org/10.2307/2296779>.
- [9] N. A. Rachmawati and R. Ramayanti, "Literasi perpajakan bagi wajib pajak UMKM berbasis UU HPP," *Jurnal Abdimas Galuh*, vol. 4, no. 1, pp. 12–20, 2022. <http://dx.doi.org/10.25157/ag.v4i1.7082>.
- [10] N. G. Mankiw, *Principles of Economics*, 9th ed. Boston: Cengage Learning, 2020.
- [11] N. Ristanto and M. Budiantara, "Pengaruh literasi pajak, kesadaran pajak, dan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer*, vol. 7, no. 2, pp. 386–398, 2024. <https://doi.org/10.30596/jakk.v7i2.25080.g13655>.
- [12] OECD, *Revenue Statistics in Asia and the Pacific*. Paris: OECD Publishing, 2022.
- [13] R. A. Musgrave, *Public Finance in Theory and Practice*. New York: McGraw-Hill, 1989.
- [14] R. Wahyuni and I. M. Putra, "Reformasi pajak dan efisiensi fiskal di era digital," *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Fiskal*, vol. 7, no. 2, pp. 102–115, 2021.
- [15] S. Hosea and N. Susilawati, "Systematic literature review terhadap konsep optimal pajak," *Jurnal Sebatik*, vol. 27, no. 2, pp. 45–56, 2023. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2241>.
- [16] S. Tambun and E. N. Izzati, "Determinan penghindaran pajak di ASEAN dengan capital intensity sebagai pemoderasi," *Jurnal MAP*, vol. 10, no. 1, pp. 33–48, 2025. <https://doi.org/10.52447/map.v10i1.8234>.
- [17] T. Suryani, "Literasi pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi," *Jurnal Ilmu Administrasi*, vol. 17, no. 2, pp. 155–166, 2020.